

Pendaftaran Indikasi Geografis sebagai Perlindungan Hukum dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Daerah

Rizkyahdhiyati

Universitas Padjajaran, Indonesia

 rizkyahdhiyati@gmail.com

Abstract

Geographical Indication (GI) are not merely product labels; they codify the cultural identity, terroir, and traditional knowledge of local communities. This study investigates the role of GI registration as a regulatory and socio-cultural instrument for safeguarding and transmitting regional cultural heritage. Drawing on a mixed-methods design that combines doctrinal analysis of GI legal frameworks with qualitative fieldwork (key-informant interviews, focus groups) and basic quantitative assessment (household surveys and price/premium tracking), the research evaluates both procedural dynamics and substantive outcomes of GI protection. Specifically, it examines (i) the extent to which GI specifications and control mechanisms preserve traditional production practices; (ii) the distributional effects of GIs on producer incomes along local value chains; and (iii) the broader community impacts related to empowerment, collective action, and the reinforcement of local values and place-based identities. The analysis also considers enabling and constraining conditions—such as governance capacity, market access, certification costs, and risks of elite capture—that shape the inclusiveness and durability of GI benefits. Findings are expected to contribute to theory by clarifying the heritage–development nexus in GI regimes, and to practice by providing policy-relevant recommendations on participatory governance, cost-effective compliance, and equitable benefit sharing. More broadly, the study positions GI registration as a viable pathway for culturally grounded rural development and sustainable territorial branding.

Keywords: Protection, Geographical Indications, Economy

Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
ISSN 2622-5212
Website <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>
Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Segala hal baik yang bersifat publik maupun privat tentu ada dasar aturannya termasuk dalam bidang Kekayaan Intelektual. Kekayaan Intelektual merupakan hak atas suatu karya cipta baik karya seni, teknologi, atau buah pemikiran yang bersifat *given* dan *inheren* pada pencipta karya tersebut serta tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Karya seseorang harus dilindungi karena akan bermanfaat bukan hanya bagi dirinya, melainkan pula seluruh umat manusia (Adrian Sutedi, 2013). Selain kekayaan intelektual yang bersifat individual, terdapat pula kekayaan intelektual yang bersifat komunal seperti, Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional, Ekspresi Tradisional.

Indonesia, sebagai negara yang kaya akan keragaman budaya dan sumber daya alam, memiliki banyak produk lokal yang erat dengan wilayah geografis tertentu. Produk-produk ini mencerminkan pengetahuan tradisional dan keterampilan yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam masyarakat daerah. Dalam konteks globalisasi, produk-produk lokal tersebut

sering kali menghadapi tantangan besar, seperti kompetisi pasar, peniruan, hingga eksploitasi oleh pihak-pihak luar tanpa adanya kompensasi yang layak bagi masyarakat lokal. Untuk melindungi keunikan dan kualitas produk-produk ini, konsep Indikasi Geografis (IG) telah diakui sebagai instrumen hukum yang penting.

Indikasi Geografis merupakan bagian rezim Kekayaan Intelektual selain Hak Cipta, Paten, Rahasia Dagang dan kekayaan intelektual lainnya. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang mencerminkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis meliputi faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut yang selanjutnya memberikan ciri khas dan karakteristik tertentu pada produk yang dihasilkan (Wiranata, Haris & Indrawati, 2014). Pada umumnya nama Indikasi Geografis terdiri dari nama suatu produk yang diikuti oleh nama daerah atau tempat asal produk tersebut dihasilkan (Adhi, Yuli Prasetyo et.al, 2019).

Perlindungan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, adapun yang dimaksud dengan hak atas Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas indikasi geografis tersebut masih ada. Dalam Indikasi Geografis terdapat hak-hak yang memungkinkan untuk mencegah penggunaan oleh pihak ketiga yang produknya tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Perlindungan Indikasi Geografis memiliki relevansi dengan kesejahteraan masyarakat karena merupakan hak milik komunal lokal yang memiliki nilai ekonomis, sehingga perlu mendapat perlindungan hukum. Melalui mekanisme pendaftaran Indikasi Geografis, masyarakat daerah dapat melindungi produk lokal mereka dari eksploitasi pihak luar, sekaligus memperkuat daya saing produk mereka di pasar global.

Pelindungan Indikasi Geografis menimbulkan hak khusus atau hak monopoli bagi para pemegangnya. Hak ini dikenal dengan istilah Hak Eksklusif, yaitu hak yang dapat melarang pihak lain untuk menggunakan, menguasai, atau mengendalikannya tanpa seizin para pemegang hak. Hak Eksklusif dalam ruang lingkup Indikasi Geografis bukanlah hak yang dimiliki secara individu, melainkan hak yang dimiliki secara komunal. Hal ini dikarenakan Indikasi Geografis adalah sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual yang bersifat publik. Apabila terjadi penggunaan tanpa seizin para pemegang Hak Indikasi Geografis, maka dikatakan telah terjadi pelanggaran hak (Abdulkadir Muhammad, 2001). Hak Eksklusif dalam ruang lingkup Merek dan Indikasi Geografis tidak pernah bersifat individual, melainkan dimiliki secara komunal. Dengan kata lain, indikasi geografis merupakan Hak Kekayaan Intelektual yang berbasis pada kekayaan komunal (*Prosperity of a community*).

Pelindungan terhadap Indikasi Geografis berlangsung selama ciri atau kualitas yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada. Bagi para pemegang hak atas Indikasi Geografis, berhak mengajukan gugatan terhadap pemakai hak atas Indikasi Geografis yang dengan tanpa hak menggunakan Indikasi Geografis tersebut. Gugatan tersebut dapat berupa permohonan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan Indikasi Geografis yang digunakan secara tanpa hak (Suyud Margono dan Logginus Hadi, 2002).

Dari sudut pandang ekonomi, pendaftaran Indikasi Geografis tidak hanya bertujuan untuk melindungi produk, tetapi juga dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat daerah. Produk yang dilindungi oleh Indikasi Geografis cenderung memiliki nilai tambah karena jaminan kualitas dan keasliannya, yang dapat meningkatkan harga jual dan membuka akses pasar yang lebih luas, baik nasional maupun internasional. Bagi masyarakat daerah, Indikasi Geografis menawarkan peluang untuk mempertahankan dan mengembangkan budaya serta pengetahuan lokal yang menjadi identitas mereka, sekaligus memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar.

Namun demikian, meskipun Indikasi Geografis memiliki potensi besar dalam meningkatkan ekonomi masyarakat daerah, tantangan dalam implementasinya tidak dapat diabaikan. Tidak semua komunitas daerah memiliki akses yang memadai untuk memahami prosedur hukum pendaftaran Indikasi Geografis atau memiliki sumber daya untuk

memasarkan produk mereka secara efektif. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana Indikasi Geografis dapat diterapkan secara optimal sebagai bentuk perlindungan hukum dan alat peningkatan ekonomi bagi masyarakat daerah di Indonesia. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, penulis tertarik untuk membuat usulan penelitian karya ilmiah dengan judul “PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT DAERAH”.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yang mana penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder (Soerdjono Seokanto dan Sri Mamudji, 1994). Adapun data primer berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sedangkan data sekunder didapatkan dari publikasi hukum seperti jurnal ilmiah dan beberapa media yang membahas berbagai aspek kegiatan rahasia dagang di Indonesia. Adapun data tersier diperoleh dari artikel yang tersedia di internet, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan sumber lainnya. Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya tersebut dituangkan dalam bentuk penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak perlindungan Indikasi Geografis sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat daerah

Indonesia merupakan salah satu negara yang dianugerahi dengan potensi kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Perpaduan dari potensi keduanya menghasilkan budaya hayati dan nabati yang unik dan mencirikan geografis di wilayah daerah yang ada di Indonesia.

Indikasi geografis merupakan salah satu jenis Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap originilitas suatu produk yang umumnya dilabeli daerah asal yang mengisyaratkan bahwa kualitas produk tersebut hanya dapat diciptakan dari suatu daerah yang memiliki keunikan atau kelebihan khusus dari sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, ataupun kombinasi dari keduanya.

Indikasi geografis dapat menjadi aset yang dapat digunakan sebagai sarana untuk mensejahterakan masyarakat suatu daerah. Selain itu, indikasi geografis juga merupakan strategi bisnis yang dapat memberikan nilai tambah komersial terhadap keaslian, limitasi, serta reputasi suatu produk dari suatu daerah yang tidak dapat ditiru oleh daerah lainnya. Hal tersebut sangat potensial untuk menghalangi praktik persaingan tidak sehat dengan memanfaatkan nama suatu daerah, sehingga menjamin agar keuntungan ekonomi tertinggi dari suatu produk dapat tetap dinikmati oleh produsen dari daerah asal produk tersebut. Indikasi geografis secara nyata telah mengangkat kesejahteraan produsen di negara maju yang tinggal di daerah terpencil dan memiliki keterbatasan alternatif mata pencaharian. (Humas fe, 2024)

Masyarakat daerah di Indonesia memiliki potensi ekonomi yang besar dari kekayaan alam dan warisan budaya lokal yang sangat beragam dan menarik. Produk-produk seperti kopi arabika Kintamani, mebel ukir Jepara, dan tenun sutera Mandar telah menjadi komoditas ekspor yang diminati pasar internasional. Keunikan dan kualitas produk-produk ini menjadi daya tarik tersendiri dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah. Banyak dari produk-produk ini telah menjadi komoditas dalam perdagangan internasional karena ciri khasnya yang unik, baik sebagai hasil alam seperti plasma nutfah maupun produk olahannya. Produk-produk tersebut biasanya hanya dikenal atau ditemukan di wilayah tertentu, sehingga menjadi kekayaan eksklusif yang tidak terdapat di daerah atau negara lain.

Produk yang bersifat eksklusif seperti ini banyak mendapat perhatian dan perlakuan khusus yang dalam Kekayaan Intektual, (selanjutnya disebut KI) yang dikenal dengan Indikasi

Geografis atau *Indication of Origin*. Pasal 23 TRIPs *Agreement*, secara khusus telah menyepakai untuk memberi perlindungan bagi segala macam produk baik produk mentah maupun produk hasil olahannya melalui sistem perlindungan Indikasi Geografis atau tanda asal barang (Almusawir, Kamsilaniah, Juliati, 2022). Pendaftaran dan sertifikat Indikasi Geografis sangat penting untuk memberikan nilai lebih pada barang atau produk yang dihasilkan MHA sebagai produk yang unik (khas) dan berkualitas (Isnani, M., Ali, K. Alifah, Fendi, Harmoko, S., Sulistianingsih, D. 2019). Selain itu sertifikat Indikasi Geografis juga bertujuan untuk melindungi barang atau produk yang dihasilkan oleh daerah agar tidak diklaim oleh daerah lain atau perusahaan besar.

Di Indonesia, pengaturan terkait dengan Indikasi Geografis diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menyebutkan bahwa hak atas Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas indikasi geografis tersebut masih ada. Dalam Indikasi Geografis terdapat hak-hak yang memungkinkan untuk mencegah penggunaan oleh pihak ketiga yang produknya tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Perlindungan Indikasi Geografis memiliki relevansi dengan kesejahteraan masyarakat karena merupakan hak milik komunal lokal yang memiliki nilai ekonomis, sehingga perlu mendapat perlindungan hukum.

Secara sosiokultural, sebagian masyarakat lokal Indonesia belum akrab dengan konsep perlindungan berbasis kekayaan intelektual misalnya pendaftaran, lisensi, atau penegakan hak eksklusif karena praktik transmisi pengetahuan tradisional selama ini bersifat komunal dan turun-temurun. Sistem nilai yang menekankan gotong royong, keseimbangan dengan alam, dan legitimasi adat membuat klaim kepemilikan individual atas pengetahuan atau ekspresi budaya terasa asing, bahkan bertentangan dengan etika berbagi dalam komunitas. Orientasi kesejahteraan mereka pun lebih diarahkan pada keberlanjutan sosial-budaya dan pemenuhan spiritual daripada pada akumulasi materi. Akibatnya, gagasan “perlindungan” dipahami sebagai penjagaan martabat budaya, keberlangsungan praktik, dan penghormatan leluhur bukan semata monetisasi atau eksklusivitas hukum. Kesenjangan paradigma ini perlu dijumpai melalui pendekatan yang sensitif budaya: literasi Kekayaan Intelektual yang mengakui hak komunal, skema perlindungan yang fleksibel (seperti indikasi geografis atau pengetahuan tradisional), serta mekanisme bagi hasil yang adil sehingga perlindungan hukum tidak memutus mata rantai nilai komunal, melainkan memperkuatnya.

Kesadaran hukum perlindungan indikasi geografis harus dimulai dengan melakukan tindakan strategis, yaitu (Candra Irawan, 2017):

1. Edukasi kesadaran hukum indikasi geografis Kesadaran hukum terhadap indikasi geografis tidak hanya ditujukan kepada masyarakat, tetapi juga terhadap aparat pemerintah pusat dan daerah yang berkaitan dengan persoalan indikasi geografis. Pemerintah pusat dan daerah harus mulai membuat perencanaan yang matang dalam program pembangunan dan menyediakan anggaran yang cukup dalam APBN/APBD, dan dilaksanakan sesuai dengan potensi indikasi geografis di wilayah masing-masing. Tentu saja, pertama kali adalah memberikan pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, urgensi, manfaat dan tantangannya dalam skala nasional dan internasional melalui pelatihan/workshop, pendampingan, seminar, *focus group discussion* (FGD), studi banding, pemantauan, evaluasi, dan pembinaan, memberikan perlindungan hukum, dan memfasilitasi pengembangan, pengolahan, dan pemasaran barang dan/atau produk indikasi geografis.
2. Identifikasi potensi indikasi geografis Identifikasi potensi indikasi geografis harus dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota). Kegiatan yang dapat dilakukan antara lain: pemetaan dan inventarisasi potensi produk indikasi geografis.
3. Melakukan pendaftaran indikasi geografis, pengenalan kepada publik (nasional dan internasional), produksi, dan komersialisasi indikasi geografis Indikasi geografis dilindungi hukum setelah didaftarkan melalui permohonan yang dapat diajukan oleh: (a)

lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk, (b) pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Sejak zaman dahulu, masyarakat daerah telah menciptakan berbagai karya intelektual yang kaya akan nilai budaya. Karya-karya ini awalnya berfungsi sebagai sarana ekspresi spiritual dan identitas kolektif. Dalam konteks modern, karya-karya tersebut telah berevolusi menjadi komoditas yang memiliki nilai pasar yang tinggi. Oleh karena itu, perlindungan hukum atas kekayaan intelektual tradisional masyarakat daerah menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat daerah dapat memperoleh manfaat ekonomi yang adil dan berkeadilan.

Salah satu tujuan dari pendaftaran produk berpotensi Indikasi Geografis adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Nilai ekonomi tersebut timbul dikarenakan penggunaan tanda/label Indikasi Geografis pada suatu produk akan memberikan gambaran jelas terhadap mutu dan kualitas produk indikasi geografis yang nantinya akan memberikan reputasi baik di masyarakat. Hal ini secara tidak langsung akan menambah nilai ekonomi dari produk Indikasi Geografis terdaftar dan menjamin kepastian hukum atas produk tersebut apabila nantinya diklaim oleh pihak lain. (Kurnianingrum Trias Palupi, 2016).

Perlindungan terhadap produk tradisional tersebut diperlukan agar karya tersebut tidak dimanfaatkan oleh pihak lain demi keuntungan ekonomi dengan mengabaikan hak pemilik yang sesungguhnya (Medeiros, Mirna de Lima, Cláudia Souza Passador, João Luiz Passador). Tindakan pelanggaran hukum oleh pihak lain tidak hanya merugikan secara ekonomi tetapi juga dapat merusak nilai tradisional dan kesakralannya. Khusus untuk produk yang termasuk Indikasi Geografis berupa varietas lokal berlaku bagi warga negara Indonesia maupun warga negara asing, karena Indikasi Geografis berupa varietas lokal sangat terikat pada wilayah geografisnya. Konsekuensi perlindungan produk tersebut hanya bisa dimanfaatkan wilayah tertentu, misalnya ingin menanam kopi Kintamani harus di wilayah Kintamani Bali, karena perlindungan Indikasi Geografis berupa varietas lokal digantungkan pada wilayahnya. Hal ini disebabkan bahwa suatu produk dikaitkan dengan reputasi, kualitas dan karakter unsur wilayah geografisnya, sehingga jika tanaman tersebut ditanam di luar wilayah geografisnya berdampak rusaknya kualitas dan karakternya (Crescenzi, R., De Filippis F., Mara Giua and Piñeiro Cristina V, 2022).

Indikasi Geografis memiliki nilai komersial yang signifikan. Dengan memberikan label Indikasi Geografis pada suatu produk, produsen tidak hanya mengidentifikasi asal usul produk, tetapi juga mengkomunikasikan kualitas unik yang melekat pada produk tersebut. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan daya tarik pasar dan nilai jual produk. Indikasi Geografis mendatangkan nilai ekonomi potensial yang ada di tengah masyarakat Indonesia. Jika nilai ekonomi tersebut diakui, dibina, dan dikembangkan, maka produk yang dihasilkan akan memiliki nilai tawar yang tinggi.

Selain itu pentingnya penerapan sistem jaminan mutu serta keruntutan produk Indikasi Geografis secara konsisten, sehingga dapat membuka peluang ekspor produk Indikasi Geografis ke mancanegara, mengingat banyak produk spesifik Indonesia yang diminati di luar negeri. Terbukti, beberapa produk Indikasi Geografis Indonesia yang bernilai ekonomi dan didaftarkan dalam prosedur pendaftaran merek di negara lain seperti kopi toraja yang mereknya didaftarkan oleh Key Coffee Co. di Jepang sejak 1974. Indikasi Geografis mendatangkan nilai ekonomi potensial yang ada di tengah masyarakat Indonesia. Jika nilai ekonomi tersebut diakui, dibina, dan dikembangkan, maka produk yang dihasilkan akan memiliki nilai tawar yang tinggi. Salah satu contoh produk Indikasi Geografis yang meningkat nilai jualnya yaitu Garam Amed di Bali. Sebelum didaftarkan Indikasi Geografis, nilai jualnya hanya sebesar Rp4.000 per kilogram. Setelah didaftarkan sebagai produk Indikasi Geografis memiliki nilai jual hingga Rp35.000 per kilogram. Bahkan Garam Amed juga membuka potensi pariwisata. Sejak tahun 2016 dikenal pagelaran Festival Garam Amed yang dikemas menjadi paket wisata, tujuannya mempertahankan tradisi memproduksi garam tradisional ("Kekayaan Intelektual Berpotensi", 2024). Contoh berikutnya Kopi Gayo yang merupakan produk Indikasi Geografis dari Aceh dan menjadi produk Indikasi Geografis pertama Indonesia yang

tercatat dan diterima di Uni Eropa. Sebelum didaftarkan Indikasi Geografis, nilai jualnya hanya sebesar Rp50.000 per kilogram. Namun setelah didaftarkan sebagai produk Indikasi Geografis memiliki nilai jual melonjak menjadi Rp120.000 per kilogram (Tedy, 2024). Selain itu, pendapatan petani pun meningkat hingga 30%, dan terbentuk koperasi petani yang kuat. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya semakin banyak indikasi geografis didaftarkan, maka akan semakin besar efek positifnya bagi komunitas lokal.

Produsen produk Indikasi Geografis lokal yaitu batik tulis nitik Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sejak didaftarkan sebagai Indikasi Geografis pada Tahun 2020 oleh DJKI Kemenkumham, batik nitik mendapatkan pengakuan internasional karena batik ini memiliki motif tertua khas DIY yang dikembangkan sejak era Sultan Hamengkubuwono VII. Batik nitik memiliki ciri khas pada motif nitik yang menyerupai bujur sangkar yang proses pembuatannya khas dan disukai produsen luar negeri. Adapun ciri utama yang membedakan batik tulis nitik dengan motif batik lainnya adalah, batik ini dibuat dengan cara menitik dengan alat canting khusus, yaitu canting nitik (Batik nitik dan sasirangan 2024). Dampak positif yang dirasakan dapat meningkatkan harga jual dari batik tulis nitik yang dahulu harganya di bawah standar pasaran harga batik, tetapi setelah didaftarkan sebagai produk Indikasi Geografis harga jualnya sudah berkali-kali lipat meningkat (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM 2024).

Melihat potensi ini, pemerintah khususnya DJKI Kemenkumham berkomitmen untuk mengembangkan ekosistem potensi hak kekayaan intelektual (HKI) di Indonesia sebagai motor pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa yang patut terus dikembangkan dan ditingkatkan. Hal ini selaras dengan visi Indonesia Emas 2045 dalam rangka mempersiapkan generasi yang berkompeten dan berdaya saing melalui HKI yang salah satunya adalah Indikasi Geografis.

Adapun upaya pemerintah melalui DJKI Kemenkumham untuk memajukan ekonomi masyarakat di setiap daerah tercermin dengan dukungan perlindungan hukum produk khas wilayah tersebut. Dengan perlindungan hukum Indikasi Geografis, produk dengan karakteristik yang unik tidak hanya akan terlindungi dari reputasi serta mutu produknya, tetapi juga meningkatkan nilai produk dan kualitasnya di mata konsumen. Pakar Indikasi Geografis dan dosen Universitas Jember, Surip Mawardi, mengatakan strategi yang perlu diterapkan untuk meningkatkan nilai produk Indikasi Geografis agar dampak ekonominya berkelanjutan yakni melalui penguatan organisasi dan fungsi organisasi pemilik Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis (Manaf, 2024).

Dengan adanya pendaftaran hak Indikasi Geografis akan berkontribusi pada peningkatan nilai tambah ekonomi produk, yang berimplikasi positif pada:

1. Peningkatan Nilai Tambah Produk: Produk yang dilindungi oleh indikasi geografis sering kali memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Konsumen cenderung bersedia membayar lebih untuk produk yang memiliki kualitas atau keunikan yang terkait dengan lokasi asalnya. Misalnya, kopi Aceh yang terkenal dengan cita rasa khasnya dapat dijual dengan harga premium di pasar domestik maupun internasional.
2. Peningkatan Permintaan dan Ekspor: Dengan adanya pengakuan indikasi geografis, permintaan terhadap produk lokal dapat meningkat, baik di pasar lokal maupun internasional. Produk dengan indikasi geografis yang diakui secara global, seperti batik Pekalongan, dapat membuka peluang ekspor yang lebih luas dan meningkatkan pendapatan daerah.
3. Pelestarian Budaya dan Lingkungan: Produk yang memiliki Indikasi Geografis sering kali terkait dengan tradisi lokal dan praktik pertanian berkelanjutan. Pemanfaatan Indikasi Geografis membantu melestarikan warisan budaya dan mempromosikan praktik produksi yang ramah lingkungan.

Secara umum, daerah yang sudah memiliki produk Indikasi Geografis cenderung mengalami penguatan ekonomi lokal lewat tiga jalur utama: harga, pasar, dan kelembagaan. Di sisi harga, Indikasi Geografis biasanya mendorong *price premium* karena produk diakui punya mutu dan asal-usul yang khas; ini membantu stabilitas pendapatan produsen ketika kualitas

dijaga konsisten. Di sisi pasar, Indikasi Geografis memudahkan akses ke jaringan distribusi modern dan ekspor, serta meningkatkan daya tawar pelaku usaha kecil—termasuk munculnya usaha hilir seperti pengemasan, kafe/gerai tematik, dan pariwisata berbasis asal-usul produk (*geotourism*). Dari sisi kelembagaan, Indikasi Geografis mendorong petani/UMKM bergabung dalam kelompok produsen (MPIG/koperasi), menerapkan standar mutu, dan memperkuat posisi tawar dalam negosiasi harga maupun kontrak.

Dampak lainnya adalah *multiplier effect* yaitu penyerapan tenaga kerja lokal, diversifikasi pendapatan rumah tangga (misalnya lewat jasa wisata, kuliner, dan kerajinan pendukung), serta tumbuhnya ekosistem pendampingan (sertifikasi, uji mutu, *branding*, promosi). Namun, manfaat ini tidak otomatis timbul, karena terdapat prasyarat yaitu konsistensi kualitas dan *traceability*, tata kelola yang inklusif agar premia harga tidak hanya dinikmati segelintir pelaku, literasi pasar, serta dukungan kebijakan (infrastruktur, pembiayaan, promosi). Tanpa hal-hal tersebut, daerah Indikasi Geografis berisiko menghadapi biaya kepatuhan yang tinggi, ketimpangan intra-komunitas, dan tetap rentan pada gejolak harga global untuk komoditas tertentu.

Sejalan dengan teori *public benefit*, yang menyatakan bahwa, kekayaan intelektual tradisional dalam hal ini Indikasi Geografis merupakan suatu instrument mengembangkan dan meningkatkan ekonomi masyarakat daerah tempat produk itu dihasilkan. Pendaftaran indikasi geografis merupakan sarana pemasaran untuk mengangkat nilai ekonomi dari suatu produk indikasi geografis di pasaran. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat penghasil Indikasi Geografis dapat diwujudkan dengan menjaga reputasi produk Indikasi Geografis yang dihasilkan. Masyarakat daerah dan/atau pemerintah daerah yang memiliki indikasi geografis diharuskan menjaga dan mempertahankan kualitas dan karakteristik produk yang menjadi dasar diberikannya pendaftaran hak Indikasi Geografis.

Singkatnya, Indikasi Geografis adalah alat pengungkit nilai tambah yaitu ketika mutu dijaga dan kelembagaan kuat, ia bisa mengangkat pendapatan, memperluas pasar, dan menggerakkan rantai nilai lokal. Tetapi agar efeknya merata dan berkelanjutan, daerah perlu mengombinasikan Indikasi Geografis dengan peningkatan kualitas, penguatan organisasi produsen, serta strategi pemasaran dan wisata yang konsisten.

KESIMPULAN

Pendaftaran Indikasi Geografis merupakan langkah strategis yang efektif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap produk lokal yang khas serta memiliki nilai ekonomi yang tinggi bagi masyarakat daerah. Dengan pendaftaran Indikasi Geografis, produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat daerah, seperti hasil pertanian, kerajinan, dan produk budaya, mendapatkan pengakuan resmi atas kekhasan geografisnya. Hal ini tidak hanya melindungi produk dari pemalsuan dan eksploitasi, tetapi juga meningkatkan nilai tambahnya di pasar nasional maupun internasional. Melalui pendaftaran Indikasi Geografis, ekonomi masyarakat daerah dapat berkembang karena produk mereka menjadi lebih kompetitif dan memiliki reputasi yang diakui.

REFERENSI

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
Soekanto, S., & Mamudji, S. (1994). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Adhi, Y. P., et al. (2019). Membangun Kesejahteraan Masyarakat Lokal Melalui Perlindungan Indikasi Geografis. *Jurnal Meta-Yuridis*, 2(1).
- Almusawir, K., Kamsilaniah, & Juliati. (2022). Protection of the Economic Rights of Geographical Indication Holders in the Indonesian Trademark and Geographical Indication Law. *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice*, 5(3).
- Batik nitik dan sasirangan dari warisan budaya menjadi kekayaan ekonomi. (2024, Juni Kamis,12). Media Indonesia.
- Candra Irawan (2017). Pendaftaran Indikasi Geografis sebagai Instrumen Perlindungan

- Hukum dan Peningkatan Daya Saing Produk Daerah di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu dan Call for Papers Unisbank ke-3*.
- Crescenzi, R., De Filippis, F., Giua, M., & Piñeiro, C. V. (2022). Geographical Indications and Local Development: The Strength of Territorial Embeddedness. *Regional Studies*, 56(3).
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (2024, June 12). Batik Nitik dan Sasirangan: Dari Warisan Budaya Menjadi Kekayaan Ekonomi. Diakses dari <https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/batik-nitik-dan-sasirangan-dari-warisan-budaya-menjadi-kekayaan-ekonomi?kategori=ki-komunal>
- Humas FE (UNNES). (2024, October 5). Memperkaya Ekonomi Produk Lokal melalui Indikasi Geografis. Diakses dari <https://unnes.ac.id/feb/memperkaya-ekonomi-produk-lokal-melalui-indikasi-geografis/>
- Isnani, M., Ali, K., Alifah, F., Harmoko, S., & Sulistianingsih, D. (2019). Identifikasi dan Pemanfaatan Indikasi Geografis dan Indikasi Asal Melalui Program Pembinaan Pada Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement)*.
- Kurnianingrum, T. P. (2016). Perlindungan Hak Ekonomi Atas Indikasi Geografis. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Manaf, S. (2024, Juni 12). Strategi cemerlang meningkatkan nilai ekonomi melalui produk Indikasi Geografis. RRI. <https://rri.co.id/daerah/754402/strategi-cemerlang-meningkatkan-nilai-ekonomi-melalui-produk-indikasi-geografis>
- Medeiros, M. de L., Passador, C. S., & Passador, J. L. (2016). Implications of Geographical Indications: A Comprehensive Review of Papers Listed in CAPES. *RAI Revista de Administração e Inovação*.
- Media Indonesia. (2024, October 5). Kekayaan intelektual berpotensi jadi pendongkrak ekonomi nasional. Diakses dari <https://mediaindonesia.com/ekonomi/677872/kekayaan-intelektual-berpotensi-dongkrak-ekonomi-nasional>
- Riccardo Crescenzi & Fabrizio De Filippis & Mara Giua & Cristina Vaquero-Piñeiro, (2022). "Geographical Indications and local development: the strength of territorial embeddedness," *Regional Studies*, Taylor & Francis Journals, vol. 56(3), pages 381-393, March.
- Suyud Margono dan Logginus Hadi, (2002), Pembaharuan perlindungan hukum merek , Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri.
- Tedy (2024, Juni 12), Peduli Indikasi Geografis sebagai aset nasional yang berharga. Kemenkumham. <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/peduliindikasi-geografis-sebagai-asetnasional-yang-berharga>
- Wiranata, H., & Indrawati. (2014, July). Pendaftaran Kembali Hak Merek Barang Indikasi Geografis. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*.

Copyright Holder :

© Rizkyah Ahdiyati (2025)

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under:

